

**POLA TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :


**EDO TITO KURNIAWAN**  
**NIM. 2011114017**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**POLA TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**EDO TITO KURNIAWAN**  
**NIM. 2011114017**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDO TITO KURNIAWAN  
NIM : 2011114017  
Judul Skripsi : **Pola Ta'aruf Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN  
Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya:

Pekalongan, 26 Juni 2021

Yang menyatakan,



**EDO TITO KURNIAWAN**

**NIM. 2011114017**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, SH., M.H.**

**Jl. KH. Mansyur Gg. 8 Rt/Rw. 05/05 Bendan Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Edo Tito Kurniawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Edo Tito Kurniawan**

NIM : **2011114017**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Pola Ta'aruf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 8 Juni 2021

Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, SH., M.H.**

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Edo Tito Kurniawan  
Nim : 2011114017  
Judul : **POLA TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**  
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Mohammad Fatch, M.Ag**  
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

**Uswatun Khasanah, M.S.I**  
NIP. 19830613 201503 2 004

Pekalongan, 22 Juni 2021

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = ī

أ = u	أ = au	أ = u
-------	--------	-------

### C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah

حضانة ditulis hadhanah

تربية ditulis tarbiyah

### D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

مميز ditulis mumayyiz

كفله ditulis kaffalah

### E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:



الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

العفة ditulis al-Iffah

#### **F. Huruf hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

## **PERSEMBAHAN**

Besarnya mengharap ridho Allah SWT, Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada Ibu tercinta Daryonah, akhirnya anakmu dapat menyelesaikan skripsi ini. Maaf, mungkin anakmu belum bisa membahagiakan engkau, tapi penulis yakin engkau bangga melihat anakmu dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada ayahanda tercinta Sucipto, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih-salihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnya kepada orang tua kami.
3. Kepada Kakak penulis Atik Novita dan serta keluarga besar yang selalu mendukung penulis.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, SH., M.H. Selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat penulis satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang selalu memberikan motivasi.
6. Kepada Muhamad Sobikhun, Muhamad Zainun, Ilham Mustakim, Muhamad Fatkhul Ulum, dan Saripudin yang telah bersedia untuk diskusi dengan penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan semua teman-teman penulis yang baik.

## **MOTTO**

“Yakin saja sesuatu yang sudah ditakdirkan menjadi hak kita, Allah tidak akan berikannya menjadi milik orang lain, maka bersabar adalah kuncinya, percayalah Allah tidak pernah mengecewakan hambanya”

## ABSTRAK

**Edo Tito Kurniawan. 2011114017. 2021** Pola Ta'aruf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, SH, MH.

Fakta yang terjadi tentang pola ta'aruf atau pacaran sehat mahasiswa IAIN Pekalongan, khususnya fakultas syariah pun masih banyak ditemui sepasang mahasiswa mahasiswi yang sedang asyik memadu kasih baik di lingkungan kampus maupun di sekitarnya, padahal mereka atau mahasiswa IAIN Pekalongan khususnya Fakultas syariah sudah mengetahui betul bagaimana hukum islam tentang ta'aruf atau sering disebut oleh mahasiswa pacaran sehat. Berdasarkan fakta tersebut penulis bertujuan menjelaskan mengenai bagaimana perspektif mereka mengenai pola ta'aruf yang mereka lakukan khususnya dalam hal menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis yang nantinya akan menikah. Jadi peneliti disini akan mencari tahu bagaimana pola ta'aruf yang mereka jalani juga akan dibandingkan dengan konsep ta'aruf yang sebenarnya dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis empiris, pendekatan. Sumber data berupa data sekunder dan data primer. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, analisis data, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Ta'aruf yang dilakukan Mahasiswa IAIN Pekalongan fakultas syariah adalah proses perkenalan yang dilakukan dengan izin dan sepengetahuan kedua belah pihak orangtua masing-masing pasangan dan dengan mengerti batasan-batasan atau rambu-rambu dalam aturan agama Islam. Kemudian pola ta'aruf yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dari 9 pasangan yang menjadi narasumber, ada 3 pasangan yang menerapkan ta'aruf yang telah sesuai dengan prespektif Islam, dengan tahapan: *Pertama*, Orang harus mempersiapkan diri, baik mentalnya, fisiknya, maupun ekonominya juga harus siap. *Kedua*, Ketika seseorang sudah mempunyai keinginan untuk menikah ia harus berusaha mencari orang yang barangkali senang dengannya dan ia pun juga senang. Baik dengan cara berkenalan secara langsung atau melalui orang lain. *Ketiga*, Ketika ia bertemu dengan calon pasangan, ia hanya diperbolehkan melihat secukupnya untuk sekedar mengenal karakter masing-masing, dengan catatan tidak boleh khalwat (berduaan). Kemudian sisa dari narasumber yang penulis teliti dan wawancara ada 6 pasangan yang mengaku melakukan pacaran sehat atau tidak mendekati zina dengan batasan-batasan yang sudah dianjurkan dalam syariat islam.

**Kata Kunci :** Ta'aruf, Pacaran, Perspektif Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah wasyukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Pola Ta’aruf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)” ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk :


1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Ketua IAIN Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang banyak memberikan motivasi, dan arahan kepada penulis selama melangsungkan studi. dan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah AIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Tianah Sofiani, SH., M.H. selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.

6. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 26 Juni 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edo Tito Kurniawan', with a stylized flourish extending to the left.

**Edo Tito Kurniawan**  
**NIM. 2011114017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Ta'aruf dalam Islam.....	17
1. Pengertian Ta'aruf.....	17
2. Dasar Hukum Ta'aruf .....	20
3. Urgensi Ta'aruf.....	21
B. Adab dalam Proses Ta'aruf.....	23
C. Mediator dan Pendamping Ta'aruf .....	26
D. Tahapan dalam Ta'aruf .....	27
E. Tahapan Setelah Ta'aruf (Khitbah).....	31

F. Perbedaan Ta'aruf dengan Pacaran .....	34
G. Hikmah Ta'aruf.....	37

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya IAIN Pekalongan.....	39
1. Gambaran Umum IAIN Pekalongan.....	39
2. Fakultas Syariah IAIN Walisongo di Pekalongan (1973-1992)	40
3. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Pekalongan di Era Transisi (1992-1997).....	42
4. Kelahiran STAIN Pekalongan .....	45
5. Penataan Awal STAIN Pekalongan .....	47
6. Alih Status Menjadi IAIN.....	48
7. Program Studi Fakultas Syariah.....	49
8. Pejabat Fakultas Syariah .....	49
9. Visi, Misi dan Tujuan.....	50
B. Profil Pasangan dan Hasil Wawancara Mahasiswa-Mahasiswi IAIN Pekalongan Fakultas Syariah yang Melakukan Pola Ta'aruf.. .....	51
1. Pasangan MI dan EM.....	52
2. Pasangan MS dan AU .....	53
3. Pasangan AG dan WD .....	54
4. Pasangan MR dan DW.....	55
5. Pasangan AM dan NM.....	57
6. Pasangan AI dengan EK .....	58
7. Pasangan MU dengan NR.....	60
8. Pasangan MZ dan NP.....	61
9. Pasangan IM dengan AR.....	63

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis Pola Ta'aruf yang Dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan .....	65
---	----



B. Analisis Pola Ta'aruf Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	66
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan suami istri merupakan sebuah hubungan yang melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Dan jika akad nikah disebut dengan sebuah transaksi maka transaksi tersebut melebihi dari transaksi-transaksi lainnya. Hubungan antara suami dan istri adalah transaksi-transaksi yang kokoh dan kuat.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku untuk semua makhluknya baik untuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan hidupnya.<sup>2</sup> Menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasangan dan saling mengenali (ta'aruf) satu sama lain dengan ketentuan syari'at islam.

Perkembangan saat ini banyak mengartikan pacaran dengan tunangan dirangkai menjadi satu. Pemuda pemudi yang melakukan pacaran jika telah terjadi kesesuaian lahir bati keduanya dilanjutkan dengan melakukan

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2005), Hlm. 27-28.

<sup>2</sup> Timahi Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 6

<sup>3</sup> Pasal 1 UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan.

tunangan. Begitupun sebaliknya mereka yang akan bertunangan terlebih dahulu diikuti yang namanya pacaran. Pacaran yang dimaksud disini adalah sebagai proses mengenal pribadi masing-masing. Dalam ajaran islam dikenal dengan nama ta'aruf.<sup>4</sup>

Perlu diketahui pada zaman yang modern ini mahasiswa mahasiswi IAIN pekalongan khususnya fakultas syariah mengartikan sebuah pacaran itu sama dengan ta'aruf. Pada dasarnya ta'aruf itu proses saling mengenal satu sama lain dengan menggunakan ketentuan syari'at islam, berbeda dengan ta'aruf yang dikenal mahasiswa IAIN Pekalongan khususnya fakultas syari'ah yang lebih mengedepankan keinginan untuk memiliki. Islam memberikan sebuah batasan agar seseorang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebelum adanya ikatan perkawinan, dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Isra' ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia manusia diciptakan berpasang-pasangan dan dilarang mendekati perkara yang menimbulkan kemaksiatan. Seseorang yang baik akan dipasangkan dengan yang baik pula dan begitupun sebaliknya. Dalam hal ini seseorang memilih pasangan salah satunya bias dikatakan baik adalah bagaimana orang tersebut dalam

---

<sup>4</sup> Timahi Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.....Hlm. 21.

menjempit jodohnya dengan cara yang baik atau dengan cara kurang yang baik. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perzinaan adalah berkhawat atau berdua-dua ditempat sepi tanpa adanya mahram.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk dan memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rohmah). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan yang lainnya terpenuhi. Tujuan lainnya yaitu: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dan apabila tujuan ini terpenuhi maka dengan sendirinya atas izin Allah SWT akan tercapai sebuah ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan tujuan-tujuan pelengkap dari sebuah perkawinan agar mencapai tujuan pokok tersebut.<sup>5</sup> Dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pada dasarnya dalam sebuah ikatan yang suci atau pernikahan pasangan suami dan istri harus dapat membuat masing-masing merasa tentram kepadanya pasangannya, Allah SWT menghendaki agar terwujud perasan

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan.....hlm. 38*

tentram dalam sebuah pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Ketentuan asal mengenai sebuah keluarga bahwa keluarga itu harus selalu dilingkupi oleh perasan cinta dan kasih sayang keluarga selalu dihiasi dengan kelembutan hati, kepekaan jiwa serta keluhuran akhlak.<sup>6</sup> Dalam menuju sebuah perkawinan yang akan menciptakan sebuah keluarga sakinah, maka menjemput jodoh dengan cara yang baik, cara yang halal, dan sesuai dengan syari'at islam. Islam menggunakan istilah ta'aruf (saling mengenal) sebelum menuju pernikahan.

Konsep keluarga sakinah yang tenang atau keluarga yang tentram, sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi. Suami bisa membahagiakan istri dan istri juga bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih yaitu anak yang berbakti kepada orang tua kepada agama, masyarakat dan bangsa. Keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Akibat dan pergeseran sosial, budaya dan yang lainnya, kebiasaan pacaran menjadi kian terbuka, terlebih saat seorang laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan resmi, akibatnya akan melampui batas kepatuhan, melakukan hal-hal yang tidak baaik. Kadang kala seorang remaja yang beranggap perlu pacaran tidak hanya mengenal pribadi pasangannya

---

<sup>6</sup> Yahya Abdurrahman, Risalah Khitbah: Pandangan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang, (Bogor: Al-Azhar, 2013), Hlm. 44.

melainkan sebagai pengalaman uji coba, maupun bersenang-bersenang belaka. Hal ini terlihat ketika seorang remaja yang senang berganti-ganti pasangan ataupun masa pacaran yang relative pendek. Ada beberapa kasus dalam media masa bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (free love). Pacaran dianggap biasa oleh sebagian orang, mereka menganggap sebelum melangsungkan pernikahan harus ada yang namanya pacaran atau saling mengenal keduanya. Dalam islam tidak ada yang namanya pacaran. Lebih mengenal ta'aruf, keduanya memiliki aturan yang berbeda. Pacran itu lebih kepada kesenangan semata sedangkan ta'aruf itu lebih menuju kepada tujuan untuk menikah.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan memilih beberapa mahasiswa mahasiswi untuk diwawancarai mengenai pola ta'aruf yang dilakukan mahasiswa atau mahasiswi IAIN Pekalongan khususnya Fakultas Syariah, mengenai bagaimana perspektif mereka mengenai pola ta'aruf yang mereka lakukan khususnya dalam hal menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis yang nantinya akan menikah. Jadi peneliti disini akan mencari tahu bagaimana pola ta'aruf yang mereka jalani juga akan dibandingkan dengan konsep ta'aruf yang sebenarnya dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mempersempit ruang lingkup penelitian yaitu di Fakultas Sayriah, oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai ta'aruf, yang akan penulis sampaikan

---

<sup>7</sup> Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontejstual: Erabolasi Paradigm Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Medika, 2005), Hlm. 133.

dalam penelitian dengan judul: **POLA TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus mahasiswa fakultas syariah IAIN Pekalongan)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola ta'aruf yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan?
2. Bagaimana pola ta'aruf mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dalam perspektif hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola ta'aruf yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, apakah sesuai atau tidak dengan ta'aruf yang dianjurkan dalam Islam.
2. Untuk menganalisis pola ta'aruf mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dalam perspektif hukum islam.

**D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Adapun manfaat akademis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.
- b. Sebagai bahan referensi dalam bidang perkawinan dan keislaman sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.
- c. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi dalam ilmu hukum Islam, khususnya mengenai hubungan pranikah atau pacaran dan ta'aruf.

2. Secara praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan diantaranya:

- a. Dapat memberikan wacana baru, khususnya bagi yang belum menikah tentang hubungan pranikah. Sehingga untuk kedepannya nanti dapat menjadi pertimbangan sebelum memasuki gerbang pernikahan.
- b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang pola ta'aruf dalam islam.



## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penulis ketahui dalam penelitian ta'aruf atau pacaran mahasiswa IAIN Pekalongan, belum ada buku atau artikel yang membahas secara khusus tentang perspektif pola ta'aruf mahasiswa IAIN Pekalongan. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti tentang perspektif pola ta'aruf mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan. Namun penelitian yang berhubungan tentang ta'aruf bukanlah penelitian yang pertama, sejauh penelusuran penulis beberapa penelitian dengan tema yang menyerupai dengan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti lain.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Machmut Fitriardi dari IAIN Salatiga pada tahun 2017, dengan penelitian yang berjudul “Pola Pacaran Mahasiswa IAIN Salatiga Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai bagaimana konsep pacaran mahasiswa IAIN Salatiga. Dalam penelitian di atas diterangkan mengenai model mahasiswa mahasiswi IAIN Salatiga dalam menjalin hubungan lawan jenis yang biasa disebut dengan pacaran. Jadi penulis akan menerapkan penelitian yang hampir sama, namun penulis akan lebih menekankan pada proses yang dinamakan ta'aruf dan dilakukan pada tempat yang berbeda yaitu di IAIN Pekalongan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Skripsi dari saudara Machmut Fitriardi yang berjudul *Pola Pacaran Mahasiswa IAIN Salatiga Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Salatiga. 2017.

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Debby Faura Donna (2015) dari Universitas Gunadarma dengan judul “Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan yang Menikah Tanpa Proses Pacaran (Ta’aruf). Dalam skripsi ini membahas mengenai pasangan-pasangan yang telah menikah namun tanpa diawali dengan proses pacaran (ta’aruf). Jadi dalam skripsi ini membahas bagaimana hubungan timbal balik antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengenal satu sama lain begitu saja langsung melakukan pernikahan dengan tanpa melakukan sebuah proses pengenalan yaitu pacaran atau ta’aruf, bisa saja dijodohkan oleh orangtua.<sup>9</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Eliyyil Akabar pada tahun 2015 dengan judul “*TA’ARUF DALAM KHITBAH PERSPEKTIF SYAFI’I DAN JA’FARI*” kesimpulan pada penelitian ini adalah Batasan ta’aruf yang mengacu pada pendapat Syafi’i dan Ja’fari, Dalam hal memandang, melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya<sup>10</sup>.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana pada tahun 2014 dengan judul “*Ta’aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta*” kesimpulan pada penelitian ini adalah Alasan kalangan pasangan muslim memilih media ta’aruf di Yogyakarta, diantaranya adalah pertama lingkungan keagamaan pasangan muslim sebagai proses belajar dan paham

---

<sup>9</sup> Skripsi dari Saudari Debby Faura Donna yang berjudul *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Tanpa Proses Pacaran (Ta’aruf)*. Universitas gunadarma. 2015.

<sup>10</sup> Jurnal Dari Eliyyil Akabar Dengan Judul *Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari*. 2015.

tentang ta'aruf berawal dari organisasi Islam kampus, halaqoh atau liqo dan kajian Keislaman yang menguatkan untuk pemilihan media ta'aruf.<sup>11</sup>

Dari berbagai penelitian di atas, terdapat persamaan dengan topik penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama-sama membahas mengenai *Ta'aruf*, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana pola ta'aruf yang dilakukan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

## 2. Kerangka Berfikir

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian, antar lain sebagai berikut:

### a. Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari ta'arofa yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya arofa yang berarti mengenal-memperkenalkan.<sup>12</sup> Dalam konsep ta'aruf kedua calon mempelai dipertemukan untuk saling melihat dan memahami satu sama lain. Tentunya terdapat batasan-batasan dalam melihat pasangan.

---

<sup>11</sup> Jurnal Dari Taufiq Tri Hidayat Dan Amika Wardana Dengan Judul *Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta*, Universitas Yogyakarta, 2014.

<sup>12</sup> Puspardini Ari, *Agar Ta'aruf Cinta Berubah Pahala*. (Yogyakarta : Pro-U Media, 2012), Hlm. 56.

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>13</sup> Jadi hukum Islam adalah suatu aturan dari Allah subhanahuwata'alla sebagai tuntunan hidup umat Islam di dunia menuju akhirat. Hukum Islam ini mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, untuk menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam penjelasan dari mahasiswa-mahasiswi IAIN Pekalongan khususnya Fakultas Syariah. Di samping itu agar nantinya dapat menciptakan keefektifan penyampaian informasi dari penulis kepada pembaca.

Dari pendekatan metode Kualitatif tersebut, dapat diartikan bahwa segala informasi yang didapat merupakan bentuk pendapat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pada penelitian ini tidak ada pengisolasian atau pembatasan informasi yang diberikan dari individu

---

<sup>13</sup>Daud Mohammad, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 38.

terkait yang mempunyai hak untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya kepada peneliti. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, jadi setiap informasi yang disajikan pada penelitian ini adalah berupa analisis berbentuk deskriptif yang di dalamnya terdapat informasi yang didapat peneliti dari dilakukannya penelitian berupa penjelasan dan informasi dari narasumber.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, yang pertama penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan menggambarkan keadaan di IAIN Pekalongan khususnya Fakultas Syari'ah juga tentang bagaimana mahasiswa-mahasiswi bergaul di lingkungan kampus dan membandingkannya dengan ajaran Islam. Apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang berbeda. Yang kedua menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis menelaah teori-teori mengenai ta'aruf dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga hadits-hadits. Selain itu penulis juga mempelajari buku-buku kaidah fiqh dan buku-buku tentang pacaran dan ta'aruf dan buku tentang remaja. Yang ketiga adalah yuridis empiris yaitu dengan melihat kenyataan praktek di lapangan, dalam hal ini peneliti meneliti pasangan mahasiswa mahasiswi IAIN Pekalongan khususnya Fakultas Syari'ah yang menjalani atau melakukan praktek hubungan pranikah atau pacaran dan ta'aruf yang dilakukan di IAIN Pekalongan.

### 3. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu mutlak bila dibutuhkan adanya lokasi penelitian, karena lokasi penelitian inilah yang pada nantinya tempat untuk menggali semua informasi dan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Apabila sampai tidak ada lokasi penelitian maka dapat dipastikan pula bahwa penelitian yang dilakukan tidak dapat dibuktikan validitas atau keabsahan data yang diperoleh. Lokasi penelitian sendiri dapat diartikan sebagai tempat dimana penelitian itu dilakukan, yang di dalamnya terdapat data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di kampus IAIN Pekalongan. Peneliti tertarik memilih lokasi ini karena di samping peneliti sudah mengetahui betul lingkungannya dan juga akan lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Yaitu data yang peneliti dapat adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta daripada subyek penelitian, dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan yang telah peneliti wawancara.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Dalam

penelitian ini dapat berupa keterangan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, keterangan dari informan lain dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian, metode ini peneliti gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek penelitian.<sup>14</sup> Observasi digunakan untuk menemukan “tabel hidup” (budaya kerja) yang terpola sebagai pattern of life di kalangan masyarakat.<sup>15</sup> Teknik observasi ini dilakukan guna memahami secara langsung dengan mengamati objek yang diteliti. Maka peneliti akan lebih memahami objek yang sedang diteliti, dalam hal ini melihat perilaku dan hubungan seseorang yang telah merencanakan sebuah pernikahan.

### b. Wawancara

Metode wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>16</sup> Wawancara dilakukan kepada informan, metode

---

<sup>14</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 234.

<sup>15</sup>Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 56.

<sup>16</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 115.

ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informan, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan, yaitu pasangan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan yang melakukan hubungan pranikah atau pacaran dan ta'aruf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa foto dari pelaku ta'aruf melalui media sosial dan dengan mengambil atau meminta foto secara langsung saat penelitian (foto saat menikah dll).

d. Analisis Data

Setelah data hasil terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu: analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini adalah data hasil dari wawancara terhadap subyek penelitian.

---

<sup>17</sup>Arikunto Suharsimi, Hlm. 236.

<sup>18</sup>Moleong Leksi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2002), Hlm. 288



## **G. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis penulisan penelitian ini akan disusun sebagai berikut BAB pertama berisi pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB kedua berisi teori mengenai pengertian ta'aruf, dasar hukum ta'aruf, urgensi ta'aruf, adab proses ta'aruf, tahapan dalam ta'aruf, tahapan setelah ta'aruf, dan hikmah ta'aruf, meliputi pemaparan secara umum tentang ta'aruf, karena ini merupakan acuan dasar untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar tentang ta'aruf. Kemudian akan dipaparkan tahapan setelah ta'aruf sampai dengan tahap pernikahan.

BAB ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang profil IAIN Pekalongan, subyek yang diteliti, meliputi identitas subyek yang diteliti beserta perspektif mereka mengenai pola ta'aruf dan alasan mereka melakukan ta'aruf dan pacaran sehat.

BAB keempat, dalam bab ini penyusun akan memaparkan ta'aruf dalam konsep Islam dan membandingkan dengan pola ta'aruf yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa syariah IAIN Pekalongan.

BAB kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan serta beberapa analisis dari penyusun dan saran-saran penulis terhadap penelitian yang dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan mengenai ta'aruf mahasiswa IAIN Pekalongan, perspektif mahasiswa IAIN Pekalongan mengenai ta'aruf dan pola ta'aruf mahasiswa IAIN Pekalongan dalam perspektif hukum Islam. Dari uraian per bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pola ta'aruf yang dilakukan Mahasiswa IAIN Pekalongan adalah proses perkenalan yang dilakukan dengan izin dan sepengetahuan kedua belah pihak orangtua masing-masing pasangan dan dengan mengerti batasan-batasan atau rambu-rambu dalam aturan agama Islam, yaitu dengan pacaran yang sehat, walaupun mereka menyebutnya itu adalah ta'aruf ada pula yang menyebut dengan pacaran yang sehat. Namun sebagian kecil ada pula yang tidak dapat mengikuti dan mentaati aturan-aturan dalam agama Islam dan melakukan pergaulan bebas sehingga dapat terjadi akibat dari hal-hal negatif.
2. Pola ta'aruf yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dari 9 pasangan yang menjadi narasumber, ada 3 pasangan yang menerapkan ta'aruf yang telah sesuai dengan perspektif Islam, dengan tahapan: *Pertama*, Orang harus mempersiapkan diri, baik mentalnya, fisiknya, maupun ekonominya juga harus siap. *Kedua*, Ketika seseorang sudah mempunyai keinginan untuk menikah ia harus berusaha mencari orang yang barangkali

senang dengannya dan ia pun juga senang. Baik dengan cara berkenalan secara langsung atau melalui orang lain. *Ketiga*, Ketika ia bertemu dengan calon pasangan, ia hanya diperbolehkan melihat secukupnya untuk sekedar mengenal karakter masing-masing, dengan catatan tidak boleh khalwat (berduaan). Kemudian sisa dari narasumber yang penulis teliti dan wawancara ada 6 pasangan yang mengaku melakukan pacaran sehat atau tidak mendekati zina dengan batasan-batasan yang sudah dianjurkan dalam syariat islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya penulis berpendapat ta'aruf yang dapat mahasiswa lakukan itu sah saja, asal dengan tetap mengacu pada hal-hal yang positif dan tidak mengandung zina, tentunya mengerti aturan dan batasan-batasan dalam ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pacaran yang sehat dan dianggap positif termasuk pada tahapan ta'aruf.
2. Sebaiknya bagi mahasiswa-mahasiswi bisa belajar dari satu pasangan yang menjadi narasumber pada skripsi ini. yaitu selalu menjaga dan menta'ati aturan-aturan dalam agama Islam salah satunya yaitu jangan sekali-kali mendekati zina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kurdi Fadal. 2008. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: CV Artha Rivera.
- AG dan WD. 2021. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 20 Mei.
- AI dan EK. 2021. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 02 Juni.
- Al Aquran Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Penerbit Menara Kudus.
- al-Hufy, Ahmad Muhammad. Rujukan Induk Akhlak Rasulullah Menuntun Anda.
- AM dan NM. 2021. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 19 Mei 2021.
- Assegaf, Abd Rachman. 2005. Studi Islam Kontekstual Erabolasi Paradigm Baru Muslim Kaffah. Yogyakarta: Gama Medika.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Azzam, Abdul Azziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. Fiqh Munakahat. Jakarta: AMZAH.
- Burhan Bungin. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daud, Mohammad. 1996. HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Ri. 2005. Mushaf Al-Qur'an Terjemah. Yayasan Penerjemah Al-Qur'an. Depok: Kelompok Gema Insani.
- <https://www.iainpekalongan.ac.id/info/368-profil-iain>.
- Ilyas Yunahar. 2016. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: LPPI UAD.
- IM dan AR. 2021. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 30 Mei.
- Jurnal Dari Akabar, Eliyyil. 2015. Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari.
- Jurnal Dari Hidayat, Taufiq Tri Dan Wardana, Amika. 2014. Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta, Universitas Yogyakarta.
- Leksi, Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Majah, Al-Iman Ibnu. 1993. 90 Petunjuk Muhammad Saw Untuk Beerkeluarga. Yogyakarta: CV Ramadhani.
- Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Merasakan Pesona Pribadi Nabi Hingga Tergerak Untuk Meneladani. Jakarta: Pustaka.
- MI dan EM. 2021. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 26 Mei.
- Miftahuljannah, Honey. 2014. AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah. Jakarta: PT Grasindo.
- MR, DW, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 Mei 2021.
- MS, AU, Wawancara Pribadi, Batang, 25 Mei 2021.
- MU, NR, Wawancara Pribadi, Batang, 18 April 2021.
- Mustamar, Marzuqi. 2014. Solusi Hukum Islam Bersama Kiai Marzuqi Mustamar, Surabaya: Muara Progresif.
- MZ, NP, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 25 April 2021.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. Hukum Perkawinan. Yogyakarta: Academia+TAZZAFA.
- Pasal 1 UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan.
- Pusparini, Ari. 2012. Agar Ta'aruf Cinta Berubah Pahala. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Rakhmawati, Fariza Yuniar. 2013. Self Disclosure dalam Ta'aruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera. Jurnal Interaksi, No. 1.
- Skripsi dari Donna, Debby Faura. 2015. Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Tanpa Proses Pacaran (Ta'aruf). Universitas gunadarma.
- Skripsi dari Fitriardi, Machmut. 2017. Pola Pacaran Mahasiswa IAIN Salatiga Dalam Perspektif Hukum Islam. IAIN Salatiga.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka Cipta.
- Thobroni, Aliyah A Munir. 2010. Meraih Berkah dengan Menikah. Yogyakarta : Pustaka Warna.

Tim Primapena. Tanpa Tahun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gitamedia Pess.

Timahi, Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. 2012

Widiarti, Asri. 2010. Tak Kenal Maka Ta'aruf. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

Yahya Abdurrahman, Risalah Khitbah. 2013. Pandangan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang. Bogor: Al-Azhar.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA DIRI

Nama : Edo Tito Kurniawan  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 02 November 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kaliboyo Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tulis  
Kabupaten Batang

### B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Sucipto  
Nama Ibu : daryonah  
Pekerjaan Ayah : Buruh  
Pekerjaan Ibu : -  
Alamat : Desa Kaliboyo Rt 02 Rw 01 Kecamatan Tulis  
Kabupaten Batang


### C. DATA PENDIDIKAN

1. TK KARTINI Lulus Tahun 2001
2. SDN 02 KALIBOYO Lulus Tahun 2007
3. SMP NEGERI 01 TULIS Lulus Tahun 2011
4. SMK BHAKTI PRAJA BATANG Lulus Tahun 2014
5. IAIN PEKALONGAN Angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Juni 2021

Penulis,



Edo Tito Kurniawan



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Daftar pertanyaan untuk Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan**

1. Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
3. Apa pendapat anda mengenai perbedaan ta'aruf dengan pacaran?
4. Bagaimana hubungan yang anda lakukan?

## TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

### Identitas Informan:

Nama : Pasangan MI dan EM

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Ta'aruf merupakan sebuah perkenalan, pendekatan atau silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Pacaran ini tidak ada dalam ajaran dalam Islam, pacaran yang biasanya diawali dengan perasaan suka sama suka, tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain agar saling mengetahui sifat, karakter, kebaikan dan keburukan satu sama lain
3.	P	Apa pendapat anda mengenai perbedaan ta'aruf dengan pacaran?
	N	Perbedaan ta'aruf dengan pacaran adalah apabila dalam ta'aruf itu lebih menjaga ahlak dan perilaku satu sama lain dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama lalu pihak lelaki menyatakan untuk lanjut ke jenjang pernikahan atau tidak, Lain halnya pada pacaran yang lebih mengumbar kata-kata cinta, kata sayang satu sama lain dan waktu yang diperlukan untuk menuju pada jenjang pernikahan itu pada umumnya terlalu lama, dalam artian terlalu lama melakukan pacaran.
4	p	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?

	N	Hubungan yang kami lakukan ialah pacaran namun tentunya dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif yang dilarang dalam ajaran Islam atau pacaran sehat.
--	---	--

**Identitas Informan:**

Nama : Pasangan MS dan AU

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Ta'aruf merupakan sarana untuk saling mengenal pasangan laki-laki dan perempuan yang dilakukan yang bertujuan pada tahapan ke jenjang pernikahan.
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Pacaran adalah menjalin suatu hubungan yang lebih condong pada hal-hal yang negatif dan hanya untuk bertujuan pada hal-hal yang negatif, jadi dalam hubungan pacaran belum tentu adanya niatan untuk menikah, bisa saja hanya karena ingin bersenang-senang dan hanya akan menimbulkan dosa.
3.	P	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?
	N	Kami melakukan ta'aruf dengan alasan karena dalam berpacaran hanya akan condong pada hal-hal yang negatif saja dan menimbulkan dosa.

**Identitas Informan:**

Nama : Pasangan AG dan WD

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Ta'aruf itu tidak hanya sarana mencapai pernikahan, jadi mengenal teman itu sudah dinamakan ta'aruf. Namun ta'aruf yang bertujuan mencapai jenjang pernikahan itu sangat diperlukan karena banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa memahami dan mengontrol emosi yang pada akhirnya bercerai
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Pacaran itu lebih daripada tertarik pada hal-hal yang negatif saja yang pada akhirnya akan menimbulkan kemandharatan yang menghasilkan dosa.
3.	P	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?
	N	Hubungan yang dijalin pasangan ini adalah melakukan ta'aruf pengenalan sifat watak terhadap pasangan.

**Identitas Informan:**

Nama : Pasangan MR dan DW

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Ta'aruf menurut pasangan ini, yaitu dalam mencapai pernikahan itu sangat penting yaitu berguna untuk saling mengenal keluarga dan pasangan yang pada nantinya akan menjadi besan, jadi dalam mencapai pernikahan ini merupakan langkah awal untuk mencapai pernikahan, tentunya dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Pacaran sebenarnya tidak masalah, namun yang salah itu melakukan pacaran dengan banyak melakukan hal-hal yang negatif.
3.	P	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?
	N	Kami melakukan hubungan pacaran namun tidak mendekati zina atau bisa dikatakan pacaran sehat.

**Identitas Informan:**

Nama : Pasangan AM dan NM

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Ta'aruf yang bertujuan untuk sebuah pernikahan itu sangatlah penting, yaitu bertujuan untuk mengerti pribadi calon pasangan juga keluarganya.
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Pacaran adalah suatu hubungan antara dua orang yang belum tentu arah dan tujuannya, biasa dipandang sebagai jalan menuju hal yang negatif saja, misalnya zina. Jadi apabila dikaitkan dengan agama Islam pacaran tentu sangatlah dilarang dilakukan, apalagi seharusnya mahasiswa mahasiswi IAIN Pekalongan sudah mengerti rambu-rambu dalam hal ini.
3.	P	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?
	N	Kami melakukan pacaran namun tidak mendekati zina atau bisa dikatakan pacaran sehat.

**Identitas Informan:**

Nama : Pasangan AI dan EK

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Ta'aruf itu tidak harus dilakukan dalam suatu forum, forum yang dimaksudkan pada dasarnya untuk melihat calon untuk lebih daripada melihat fisik juga untuk mengenalkan keluarga dari kedua belah pihak. Jadi untuk melakukan pemahaman sifat dan karakter dalam pernikahan melalui proses ta'aruf dapat dipahami setelah menikah
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Pacaran sebenarnya tidak masalah, namun yang salah itu melakukan pacaran dengan banyak melakukan hal-hal yang negatif.
3.	P	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?
	N	Kami melakukan pacaran, namun tentunya dengan mengerti batasan batasan syariat Islam atau pacaran sehat.



**Identitas Informan:**

Nama : Pasangan MU dan NR

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Ta'aruf adalah langkah yang sangat baik, dalam Islam pun sangat dianjurkan untuk sepasang muda-mudi yang saling menyukai supaya berta'aruf lebih dahulu sehingga bisa mengenal keluarga masing-masing dengan baik dan tidak ada penyesalan dikemudian hari jika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Pacaran dalam mencapai pernikahan diperbolehkan namun pacaran yang tidak mendekati zina atau dengan pacaran yang sehat, karena tujuan dari pacaran sendiri juga baik, yaitu untuk menikah, dengan catatan tidak melanggar batasan-batasan atau aturan-aturan agama
3.	P	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?
	N	Hubungan yang dilakukan kami adalah ta'aruf.

**Identitas Informan:**

Nama : Pasangan MZ dan NP

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Menurut kami ta'aruf itu adalah sebuah cara yang dilakukan antar laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal yang bertujuan pada pernikahan, tentunya dengan pendampingan dan atas sepengetahuan orangtua masing-masing dari kedua belah pihak.
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Sedangkan pacaran menurut adalah sebuah cara yang biasa dilakukan muda-mudi dalam melewati masa remaja yang bertujuan menyalurkan rasa saling suka antara laki-laki dan perempuan yang didasari rasa saling mencintai, dalam pacaran hubungan yang dilakukan apabila merasa adanya kecocokan dan saling yakin satu sama lain.
3.	P	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?
	N	Kami melakukan pacaran, namun tentunya dengan mengerti batasan batasan syariat Islam atau pacaran sehat.

**Identitas Informan:**

Nama : Pasangan IM dan AR

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

No.	Nama	Wawancara
1.	Pewawancara	Bagaimana pendapat anda tentang ta'aruf?
	Narasumber	Ta'aruf adalah mengenal calon pasangan dengan membawa keluarga, ta'aruf yang sesuai dengan ajaran sudah berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, misalnya dalam pergaulan di kampus IAIN Pekalongan.
2.	P	Bagaimana pendapat anda tentang pacaran?
	N	Pacaran menurut pasangan ini adalah hubungan yang diawali dengan jadian, namun orangtua belum mengetahui hubungan mereka, namun hubungan pacaran tidak menutup kemungkinan dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan dan nanti pada akhirnya apabila sudah menginginkan ke jenjang yang lebih serius pasti akan mengenalkan pasangannya dengan orang tua.
3.	P	Bagaimana hubungan yang anda lakukan?
	N	Hubungan yang kami lakukan ialah berpacaran dengan adanya akad yang biasa disebut "nembak" yang pada akhirnya menjadi pacar lalu menjalin hubungan tentunya tanpa menyalahi aturan syariat Islam atau disebut pacaran sehat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **EDO TITO KURNIAWAN**

NIM : 2011114017

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**POLA TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Mahasiswa  
Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juli 2021



**EDO TITO KURNIAWAN**  
NIM. 2011114017

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.